



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mendiro Nomor 02/PP.04.1-BA/352102.14/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mendiro telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDIRO,



(LINTANG AYUNING TIYAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MENDIRO KECAMATAN
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HENDRA KURNIAWAN SAPUTRA	L
2.	KOIRULANWAR SANUSI	L
3.	TOMI YAYAN SANJAYA	L
4.	DEVANIA SAPUTRI	P
5.	RAHMAD BUDI WIDODO	L
6.	RAHMAD SETYAWAN	L
7.	ULFA HIDAYATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEWI PUJI ASTUTI	P
2.	PITRI ANINGSIH	P
3.	BOBO DAVID CHRITIYAN	L
4.	IBNU WAHYU MUCHAROM	L
5.	SIGIT BAYU KUNCORO	L
6.	ANDREAS DANAR WIDIATMOKO	L
7.	BAGUS ESKA FIANTOMO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANI RUSTIAWATI	P
2.	MUALIF AZIZ MAHMUDHA	L
3.	NUR MANING UTAMI	P
4.	ARYANI	P
5.	WIDHI HABIB BALLOH	L
6.	IKA INDRI ASTUTI	P
7.	SUKIRNO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENDRA ARI YUWONO	L
2.	ICHROM NURSAMSI	L
3.	WULANDARI	P
4.	SISWANTO	L
5.	SUSENO	L
6.	NUR ROCHIM	L
7.	RENI VIDIASTUTI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AYU ALIFIA DEWI	P
2.	LILIS LIFYANINGSIH	P
3.	BAYU SETIYANTO	L
4.	SUTARTO	L
5.	ISNU KUNCORO	L
6.	HERI PRIYONO	L
7.	ZAINALARIFIN	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TRENDY OKTA SAPUTRA	L
2.	BETI WARIIH WIJAYANTI	P
3.	PRIYO WASONO	L
4.	SERLY ANGGRAINI	P
5.	TRI MARYANTI	P
6.	ISNAIN WAHYUDIN	L
7.	TAUFIK HIDAYAT	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NOVA KURNIAWAN	L
2.	DARSIH	P
3.	PURNOMO	L
4.	SUWARSO	L
5.	ADIRAHMA HARTYANTO	L
6.	SUMANI	L
7.	TITIK LESTIARINI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI SAMSIYAH	P
2.	TITIK TRIA HANDAYANI	P
3.	SUPOMO	L
4.	ANJAR TRIANI	P
5.	DEVIANA PUTRI PRATISTIA	P
6.	RUSMANTO	L
7.	SARWOKO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FAUZAN ILHAM PAMUNGKAS	L
2.	MEGA SUKMA HARJAYANTI	P
3.	ARJUN PRIMAYUDA	L
4.	INDAH SUNDAWATI	P
5.	SISKA NOVITASARI	P
6.	RENI ISTIANI	P
7.	HERI SUMARDIYANTO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CECEP KISWANTO	L
2.	EKO BANGUN PRASTYO	L
3.	ARIEP NANANG WJAYA	L
4.	AGLAN FALASTRI	P
5.	FERIYANTO EKO PURNOMO	L
6.	MONITA LARASWATI	P
7.	ANAM HARI SHOBIRIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDIRO,



(LINTANG AYUNING TIYAS)